



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1397 K/20/MEM/2005**

TENTANG

**PEDOMAN DAN POLA TETAP PENGEMBANGAN
INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI NASIONAL 2005 - 2020**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan untuk menciptakan iklim usaha di bidang minyak dan gas bumi yang kondusif serta untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha perlu ditetapkan kebijakan mengenai kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu untuk menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman dan Pola Tetap Pengembangan Industri Minyak dan Gas Bumi Nasional 2005 - 2020;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4216);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4435);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4436);
 - 6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004;
 - 7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 150 Tahun 2001 tanggal 2 Maret 2001 jts. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1915 Tahun 2001 tanggal 23 Juli 2001 dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1066 Tahun 2003 tanggal 10 September 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1088.K/MEM/2003 tanggal 17 September 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Pengawasan Pengaturan dan Pengendalian Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN DAN POLA TETAP PENGEMBANGAN INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI NASIONAL 2004 - 2020.**
- KESATU** : Pedoman dan Pola Tetap Pengembangan Industri Minyak dan Gas Bumi Nasional 2005-2020 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA** : Pedoman dan Pola Tetap Pengembangan Industri Minyak dan Gas Bumi Nasional 2005-2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan wajib digunakan dalam kegiatan di bidang Minyak dan Gas Bumi.
- KETIGA** : Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Pedoman dan Pola Tetap Pengembangan Industri Minyak dan Gas Bumi Nasional 2005-2020.
- KEEMPAT** : Dalam rangka peningkatan pengembangan industri Minyak dan Gas Bumi, Pedoman dan Pola Tetap Pengembangan Industri Minyak dan Gas Bumi Nasional 2005-2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat ditinjau kembali sesuai perkembangan keadaan.
- KELIMA** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2005

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



PURNOMO YUSGIANTORO

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian
2. Menteri Perdagangan
3. Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah
4. Menteri Negara Lingkungan Hidup
5. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Para Direktur Jenderal di lingkungan Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Para Kepala Badan di lingkungan Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
9. Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
10. Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
11. Para Direktur Utama BUMN sektor Minyak dan Gas Bumi

Nomor : 1397 K/20/MEM/2005
Tgl. : 14 Juni 2005



REPUBLIK INDONESIA

BIRO HUKUM DAN HUMAS
DEP. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

**PEDOMAN DAN POLA TETAP
PENGEMBANGAN INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI NASIONAL**

2005 - 2020

BLUE PRINT:
**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001
TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI**

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

www.migas.go.id




**SAMBUTAN
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Pemerintah telah mengundang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang selanjutnya menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan dan pengembangan industri minyak dan gas bumi nasional yang lebih efisien, transparan, dan kompetitif. Agar implementasi undang-undang ini dapat dilakukan berdasarkan persepsi yang sama, perlu dipersiapkan Pedoman dan Pola Tetap Pengembangan Industri Minyak dan Gas Bumi Nasional yang diharapkan dapat menjadi *"Blueprint"* bagi implementasi undang-undang tersebut. Tanpa adanya sosialisasi, pedoman pelaksanaan, fasilitasi, dan langkah-langkah penegakan hukum, akan sulit tujuan undang-undang tersebut dapat dicapai.

Diharapkan *"Blueprint"* ini bermanfaat sebagai pedoman kepastian hukum pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 bagi para pelaku bisnis pada industri minyak dan gas bumi maupun penanam modal dari dalam dan luar negeri, sehingga dapat menghilangkan keraguan dalam melakukan investasi pada kegiatan minyak dan gas bumi di Indonesia.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan-Nya kepada kita semua.

Jakarta, 14 Juni 2005
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral


Purnomo Yusgiantoro

DAFTAR ISI

| | | | |
|------|--|-------|----|
| I. | Pendahuluan | | 1 |
| II. | Alur Pikir | | 3 |
| III. | Pola Pikir | | 4 |
| IV. | Asas dan Tujuan | | 5 |
| V. | Visi dan Misi | | 8 |
| VI. | Kebijakan Pengembangan Industri Migas Nasional | | 10 |
| | 1. Tujuan Kebijakan | | 10 |
| | 2. Fokus Kebijakan | | 11 |

| | |
|---|----|
| VII. Sasaran dan Tantangan | 12 |
| 1. Hulu | 12 |
| 2. Hilir | 16 |
| VIII. Strategi Pengembangan Industri Migas Nasional | 20 |
| 1. Hulu | 20 |
| 2. Hilir | 22 |
| IX. Instrumen Kebijakan | 24 |
| X. Program Pengembangan Industri Migas Nasional | 27 |
| A. Hulu | 27 |
| B. Hilir | 29 |
| C. Sektor Penunjang | 33 |
| XI. Program Legislasi Industri Migas Nasional | 38 |

LAMPIRAN

- A. Taksonomi Bidang Usaha Dalam Struktur Industri Perminyakan Nasional
- B. Taksonomi Bidang Usaha Dalam Struktur Industri Gas Bumi Nasional
- C. Hubungan Fungsi Pemerintah dan Non-Pemerintah dalam Industri Migas Nasional
- D. Matriks Instrumen Kebijakan Industri Hilir Migas
- E. Pedoman Kebijakan dan Regulasi Industri Migas Nasional
- F. Konstalasi Industri Primer - Sekunder
- G. Keterkaitan Sektor ESDM dan Sektor Industri
- H. Jaringan Pipa Gas Nasional
- I. *Trans-ASEAN Gas Pipelines (TAGP)*
- J. Jenjang Organisasi Industri Hilir Migas
- K. Hubungan Fungsi Pemerintah dengan Sektor Penunjang Industri Migas
- L. Prosedur Penawaran Wilayah Kerja Melalui Proses Lelang Reguler dan Proses Perpanjangan KKS

- M. Prosedur Penawaran Wilayah Kerja Melalui Proses Penawaran Langsung Atas Blok Yang Tersedia Dan Proses Perpanjangan KKS
- N. Pemberian Izin Usaha Pengolahan Migas (Izin Prinsip)
- O. Pemberian Izin Usaha Pengolahan Migas (Izin Usaha)
- P. Open Access

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan peranan sub sektor migas dalam upaya memulihkan perekonomian, maka pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah menetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang merupakan landasan hukum bagi penataan atas penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengaturan, dan pelaksanaan dari kegiatan pengusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia, sehingga tercipta kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang mandiri, transparan, berdaya saing, efisien dan berwawasan lingkungan, serta mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional. Agar implementasi undang-undang ini dapat dilaksanakan berdasarkan persepsi yang sama, perlu dipersiapkan Pedoman dan Pola Tetap (*Blueprint*) pengembangan industri migas nasional 2005-2020 yang disusun untuk dijadikan acuan bagi semua pihak yang terkait dalam pengelolaan kegiatan dan pengusahaan migas.


Blueprint Pengembangan Minyak dan Gas Bumi merupakan pedoman strategis yang menggambarkan perubahan di sektor minyak dan gas bumi dari keadaan sekarang menuju keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 2005-2020 dengan mengikuti peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Penyusunan Blueprint ini menggunakan tata urutan (sistematika) dimulai dari Pendahuluan, Alur Pikir, Pola Pikir, Asas dan Tujuan, Visi dan Misi, Kebijakan Pengembangan Industri Migas Nasional, Sasaran dan Tantangan, Strategi Pengembangan Industri Migas Nasional, Instrumen Kebijakan, Program Pengembangan Industri Migas Nasional dan Program Legislasi Industri Migas Nasional.

Blueprint ini disusun secara bersama-sama antar instansi di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan masukan dari beberapa nara sumber sehingga dihasilkan suatu pedoman yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak dalam mengembangkan industri minyak dan gas bumi, sehingga tujuan yang akan dicapai diharapkan dapat terlaksana.

Blueprint ini merupakan suatu pedoman yang sifatnya dapat berubah dan dapat disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan yang diinginkan.

II. ALUR PIKIR PENGEMBANGAN INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI NASIONAL



III. POLA PIKIR PENGEMBANGAN INDUSTRI MIGAS NASIONAL

PARADIGMA NASIONAL

- UUD 1945 (Amandemen ke IV)
- UU No.22 Tahun 2001

Kondisi Industri Migas Berdasarkan UU No. 8/1971 UU No. 44/1980

| Subyek (S) | Obyek (O) | Metode (M) |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • DESDM | <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan | <ul style="list-style-type: none"> • KEM • Penetapan Wilayah Kerja (WK) • Penetapan BUKLUT IKS • Cadangan Minyak Mentah • Penetapan ICP • Penetapan Daerah Penghedi Migas dan Daerah Perhitungan • Pedoman dan Pola Tetap Kebijakan Pemanfaatan Gas Bumi • Peminaan Perusahaan Jasa PMA dan Perusahaan Nasional • Pengembangan RJTDCBN • Program Langkah Bini • Imper Berang Operasi Migas • Penetapan behandasar romh lingkungan |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Regulasi Bisnis *) | <ul style="list-style-type: none"> • Eliminasi Subsidy BBM dan Gas • Pedindungan Konsumen • Penetapan RJTDCBN • Penetapan Wilayah Usaha Mega Jenis BBM Tertentu • Penyusunan dan Pedoman Pelaksanaan Inisiatif Usaha Hilir Migas |
| | <ul style="list-style-type: none"> Regulasi Keleknikan | <ul style="list-style-type: none"> • Pembastakan SM • Berbasis Kebijakan Inisiatif dan Paralel • Berbasis Konsepsi lingkungan • Pengawasan & pembinaan KPL • Pengawasan & pembinaan CD • Penetapan behandasar bagi pertengahan pemetaan |
| BPH-Migas | <ul style="list-style-type: none"> • Regulasi Bisnis BBM***) • Regulasi Bisnis Gas Pipa | <ul style="list-style-type: none"> • Cadangan BBM Nasional • Pengawasan • Income Regulasi (Per/Tarif) • Penetapan Huk. Migas |
| | <ul style="list-style-type: none"> Kon trak Kerjasama WK | <ul style="list-style-type: none"> • Penandatangan ICS • Pengawasan Mitre ICS |
| • BP-Migas | <ul style="list-style-type: none"> • Efisiensi Pengusahaan | <ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme Pasar BBM • Mekanisme Pasar Minyak Mentah • Restriktifitas Himpunan • Investasi baru • Konektivitas standar mutu dgn. Lintas |
| • BU - Hilir Migas BU/BUT Hulu Migas *) | <ul style="list-style-type: none"> • Kuantitas dan Kualitas • Mutu dan Pelayanan | <ul style="list-style-type: none"> • Publik Hearing • Pengusahaan Independen |
| • Konsu men | <ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi Publik | |

Industri Migas Nasional Yang diingirkan 2020

- Terpenuhiya Sumber Energi
- Terpenuhiya Cadangan Dev'ia Nasional dan Penerimaan Negara
- Terpenuhiya Sumber Bahan Baku Industri
- Terpenuhiya SDM sub sektor migas yang kompeten

- AFTA : Asian Free Trade Area
- AMEM : Asian Ministerial Energy Meeting
- APEC : Asia Pacific Energy Cooperation
- ASCOPE : Asian Council on Petroleum
- ASEM : Asia Europe Meeting
- JTGN : Jaringan Transmisi Gas Nasional
- TAGP : Trans ASEM Gas Pipeline
- OPEC : Organization Petroleum Exporting Country
- UNFCCC : United Nation Framework Convention of Climate Change
- WTO : World Trade Organization
- IMO : International Maritime Organization

*) Yang tidak ditangani oleh BPH Migas
 **) BU/BUT Hulu dapat mempunyai kegiatan Hilir
 ***) Sampai dengan dihapusnya subsidi

| Pengaruh Lingkungan Strategis | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|
| Nasional | Regional | Gkbal | Persaingan Usaha |
| Antara lain : • UU tentang OTODA • UU tentang Perimb. Keu • UU tentang Perpajakan • UU tentang Kehutanan • UU tentang Lingkungan • UU tentang Tenaga Kerja | • AFTA • AMEM, AMEM+3 • TAGP • APEC • ASCOPE • ASEM | • OPEC • Kyoto Protoc of • WTO • UNFCC • Earth Summit • Montreal Protocod • IMO • International Stand ar | • Kebijakan Bisnis Migas Negara Lain |

IV. ASAS & TUJUAN

Penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang diatur dalam Undang-Undang ini berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan.

Penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi bertujuan:

1. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi dan berkelanjutan atas minyak dan gas bumi milik negara yang strategis dan tidak terbarukan melalui mekanisme yang terbuka dan transparan;

2. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan;
3. Menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianya minyak bumi dan gas bumi, baik sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku, untuk kebutuhan dalam negeri;
4. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
5. Meningkatkan pendapatan negara untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia;
6. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

V. VISI DAN MISI

Visi :

Terwujudnya sub sektor minyak dan gas bumi yang dapat memanfaatkan secara optimal sumber daya minyak dan gas bumi dalam kerangka pembangunan nasional yang berkelanjutan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat

Misi :

1. Memelihara dan meningkatkan cadangan, produksi minyak dan gas bumi dan nilai tambah serta kontribusi bagi penerimaan negara, dengan tetap menekankan konservasi energi jangka panjang.
2. Memenuhi ketersediaan pasokan minyak dan gas bumi, bahan bakar minyak dan gas, dan produk olahan untuk kebutuhan dalam negeri yang ramah lingkungan serta menumbuhkan kesadaran nasional untuk melakukan diversifikasi konsumsi minyak bumi.

3. Menjaga dan meningkatkan investasi Kegiatan Hulu dan Hilir di bidang minyak dan gas bumi dengan tujuan untuk penciptaan lapangan kerja, pemanfaatan produksi dalam negeri dan sarana pengembangan teknologi dan wahana alih teknologi.
4. Membangun dan memelihara sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pengusahaan minyak dan gas bumi, guna mendorong pemerataan pembangunan, pengembangan masyarakat di sekitar kegiatan usaha migas dan peningkatan pelayanan kebutuhan masyarakat.
5. Menumbuh kembangkan industri minyak dan gas bumi nasional yang kompetitif, handal, transparan, efisien dan berwawasan pelestarian lingkungan.
6. Meningkatkan peran swasta dalam pengusahaan minyak dan gas bumi serta menumbuh kembangkan kemampuan Sumber Daya Manusia Indonesia untuk dapat bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional.

7. Meningkatkan pengelolaan lingkungan dan kehandalan keselamatan operasi dan kesehatan kerja pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
8. Memelihara dan meningkatkan kerjasama internasional di bidang minyak dan gas bumi untuk menunjang kepentingan ekonomi nasional.
9. Memelihara dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien melalui pemerintahan yang baik (*good governance*).

VI. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI MIGAS NASIONAL

1. Tujuan Kebijakan

Mendukung kegiatan perekonomian nasional dan mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan dengan meningkatkan peranan sub sektor migas sebagai:

- a. Sumber energi;
- b. Sumber devisa dan penerimaan negara;
- c. Sumber bahan baku industri;
- d. Wahana alih teknologi;
- e. Pendukung pengembangan wilayah;
- f. Menciptakan lapangan kerja;
- g. Pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
- h. Pendorong utama pertumbuhan sektor lainnya.

2. Fokus Kebijakan

- a. Mendukung pemulihan ekonomi makro melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, peningkatan penemuan cadangan dan produksi migas, penyediaan minyak dan gas bumi nasional, penyediaan BBM dalam negeri, penyiapan peraturan perundangan serta kegiatan minyak dan gas bumi yang berwawasan lingkungan.
- b. Melakukan restrukturisasi sektor minyak dan gas bumi, meningkatkan efisiensi birokrasi di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

VII. SASARAN DAN TANTANGAN

I. HULU

A. Sasaran

1. Terwujudnya peran optimal dari sub sektor minyak dan gas bumi bagi penerimaan negara guna menunjang pembangunan ekonomi dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.
2. Terjaminnya ketersediaan minyak dan gas bumi secara berkesinambungan.
3. Terwujudnya iklim investasi yang kondusif.
4. Terwujudnya pemanfaatan gas bumi nasional yang optimal.
5. Terciptanya peningkatan penemuan cadangan baru melalui peningkatan kegiatan eksplorasi.

6. Terwujudnya kemandirian dalam pengusahaan minyak dan gas bumi melalui peningkatan dan pemanfaatan produksi dan jasa dalam negeri yang mampu bersaing di pasar global.
7. Terwujudnya pengembangan masyarakat sekitar kegiatan operasi migas, pengelolaan lingkungan lingkungan, peningkatan kehandalan keselamatan operasi dan kesehatan kerja.
8. Tersedia dan terkelolanya data di bidang minyak dan gas bumi.
9. Terwujudnya alih teknologi dan peningkatan kompetensi tenaga kerja nasional di bidang minyak dan gas bumi.

B. Tantangan/Hambatan

1. Belum tersedianya data di bidang minyak dan gas bumi secara menyeluruh di wilayah Indonesia.

2. Belum di eksplorasinya seluruh cekungan sedimen hidrokarbon yang ada di Indonesia.
3. Sebagian besar lapangan produksi migas di Indonesia mulai menurun produksinya secara alamiah.
4. Sedikitnya penemuan cadangan hidrokarbon baru.
5. Sejumlah cadangan hidrokarbon tidak dapat dikembangkan disebabkan faktor keekonomian.
6. Terbatasnya kemampuan nasional berinvestasi dalam bidang minyak dan gas bumi.
7. Terbatasnya infrastruktur pengembangan dan pemanfaatan gas bumi untuk penggunaan dalam negeri.
8. Masih terbatasnya sumber daya manusia Indonesia dalam penguasaan teknologi di bidang minyak dan gas bumi.

9. Adanya tumpang tindih pengaturan/peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh instansi lain.
10. Terbatasnya kemampuan perusahaan nasional di bidang jasa penunjang dalam kegiatan usaha migas.
11. Masih rendahnya mutu dan standarisasi produk dalam negeri industri minyak dan gas bumi.
12. Belum sepenuhnya ditaati peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan operasi dan pengelolaan lingkungan lingkungan.

II. HILIR

A. Sasaran

1. Tersedianya minyak bumi dan gas bumi, BBM, BBG, hasil olahan, LPG dan/atau LNG di dalam negeri.
2. Terciptanya struktur industri hilir migas nasional yang handal.
3. Tersedianya infrastruktur yang memadai dalam menunjang terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana dalam industri hilir migas.
4. Terciptanya iklim investasi kegiatan usaha hilir migas yang kondusif.
5. Tersedianya data dan informasi permintaan dan penawaran minyak bumi dan gas bumi, BBM, BBG, hasil olahan, LPG dan/atau LNG di dalam negeri.

6. Terwujudnya pengembangan masyarakat sekitar kegiatan usaha hilir migas, pengelolaan lingkungan lingkungan, peningkatan kehandalan keselamatan operasi dan kesehatan kerja.
7. Terjaganya ketahanan cadangan strategis minyak mentah dan stok BBM nasional.
8. Terwujudnya kemandirian dalam pengusahaan minyak dan gas bumi melalui peningkatan dan pemanfaatan produksi dan jasa dalam negeri yang mampu bersaing di pasar global.
9. Terwujudnya pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri industri hilir migas.

B. Tantangan/Hambatan

1. Beban subsidi BBM jenis tertentu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Globalisasi dalam sistem perdagangan, informasi dan standar manajemen mutu & lingkungan.

3. Keterbatasan kemampuan teknis (kapasitas, teknologi, konfigurasi) kilang minyak dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri baik dalam jumlah maupun mutunya.
4. Sebagian besar kilang di Indonesia sudah berusia tua.
5. Masih adanya ketergantungan suplai BBM dari negara lain karena peningkatan kebutuhan BBM dalam negeri.
6. Masih rendahnya investasi di bidang pengolahan migas karena margin kilang yang rendah.
7. Adanya tumpang tindih pengaturan/peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh instansi lain.
8. Kebijakan diversifikasi energi yang masih parsial.
9. Terbatasnya kemampuan perusahaan nasional di bidang jasa penunjang dalam kegiatan usaha hilir migas.

10. Belum sepenuhnya ditaati peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan operasi dan pengelolaan lingkungan lingkungan.

VIII. STRATEGI PENGEMBANGAN INDUSTRI MIGAS NASIONAL

I. HULU

1. Peningkatan pengelolaan data migas.
2. Meningkatkan kegiatan eksplorasi melalui penawaran wilayah kerja baru dengan menetapkan persyaratan dan kondisi kontrak yang menarik dan saling menguntungkan.
3. Menjaga agar persyaratan kontrak kerjasama selalu kompetitif dibanding dengan negara lain terutama negara tetangga/Asia-Pasifik.
4. Memberikan insentif bagi pengembangan lapangan marginal (tidak/kurang ekonomis) dan *brouwnfield*.
5. Menerapkan kaidah keteknikan yang baik (*good engineering practice*).
6. Meningkatkan produksi minyak dan gas bumi nasional.

7. Meningkatkan pemanfaatan gas bumi nasional.
8. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia dalam rangka alih teknologi.
9. Meningkatkan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri dengan tetap memperhatikan mutu dan standardisasi.
10. Melakukan restrukturisasi/reorganisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyempurnaan sistem rekrutmen, diklat dan litbang yang terakreditasi dan sertifikasi.
11. Mendorong Badan Usaha Nasional di bidang migas untuk "*go international*".
12. Berperan aktif dalam kerjasama internasional dibidang minyak dan gas bumi.
13. Meningkatkan kehandalan keselamatan operasi, lingkungan lingkungan dan kesehatan kerja usaha minyak dan gas bumi.

14. Meningkatkan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri dengan tetap memperhatikan mutu dan standarisasi guna peningkatan daya saing secara global.
15. Meningkatkan penggunaan tenaga kerja nasional pada kegiatan hilir sesuai kompetensi yang dimiliki.

II. HILIR

1. Menetapkan cadangan strategis minyak mentah, BBM, BBG, LPG dan hasil olahan lainnya.
2. Menerapkan konsep *unbundling* Minyak dan Gas Bumi.
3. Menciptakan pemanfaatan fasilitas bersama (*open access*) kegiatan usaha hilir migas.
4. Mendorong peran swasta dalam kegiatan usaha hilir migas yang mengikut sertakan peran koperasi dan UKM.
5. Menciptakan iklim investasi kegiatan usaha hilir yang kondusif.

6. Menghapus subsidi BBM secara bertahap.
7. Menetapkan harga jenis BBM tertentu dalam suatu keputusan pemerintah.
8. Meningkatkan kemampuan teknis kilang dalam penyediaan bahan bakar migas yang ramah lingkungan.
9. Mendorong dilakukannya konservasi dan diversifikasi energi yang dikomunikasikan/ disosialisasikan secara nasional.
10. Meningkatkan kehandalan keselamatan operasi, lindungan lingkungan dan kesehatan kerja kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.
11. Meningkatkan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri dengan tetap memperhatikan mutu dan standarisasi guna peningkatan daya saing secara global
12. Meningkatkan penggunaan Tenaga Kerja Nasional pada kegiatan hilir sesuai kompetensi yang dimiliki.

IX. INSTRUMEN KEBIJAKAN

1. Restrukturisasi berdasarkan UU No. 22 tahun 2001 dan peraturan pelaksanaannya dengan tujuan membangun sektor migas yang lebih modern, efisien, berdaya saing tinggi dan mampu menggairahkan investor.
2. Paket insentif tahun 1988, 1989, 1992 dan 1993 untuk mendorong pengembangan lapangan kurang ekonomis (marjinal), kegiatan eksplorasi di daerah frontier dan laut dalam serta pengembangan Kawasan Timur Indonesia.
3. Regulasi pembukaan Wilayah Kerja baru melalui tender reguler atau direct offer, dengan *term and condition* serta bentuk-bentuk Kontrak Kerja Sama yang lebih menarik.
4. Regulasi pengembangan perusahaan *Coalbed Methane* (CBM).
5. Regulasi penetapan kewajiban kontraktor KKS untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri atas minyak dan gas bumi.

6. Formulasi *Indonesian Crude Price* (ICP) jenis minyak mentah tertentu dan harga gas bumi untuk keperluan domestik.
7. Regulasi harga jenis BBM tertentu.
8. Regulasi pemberian Izin Usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir minyak dan gas bumi.
9. Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN).
10. Standar teknis atas tabung Bahan Bakar Gas dan LPG serta fasilitas pengisian tabung BBG dan LPG (*bottling plant*).
11. Standar mutu minyak mentah, BBM, BBG, LPG dan hasil olahan serta bahan bakar lain.
12. Standar teknis minimum atas fasilitas dan sarana Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
13. Regulasi cadangan strategis minyak bumi dan cadangan bahan bakar minyak nasional yang berkaitan dengan jumlah, jenis, dan lokasi penyimpanan serta penggunaannya.
14. Regulasi tahapan pelaksanaan pembukaan pasar jenis BBM tertentu.

15. Regulasi Penetapan Wilayah Usaha Niaga jenis Bahan Bakar Minyak tertentu pada wilayah usaha niaga yang mekanisme pasarnya sudah berjalan, daerah yang mekanisme pasarnya belum berjalan dan daerah terpencil .
16. Regulasi penetapan jenis BBM untuk disalurkan ke daerah terpencil.
17. Kebijakan pengembangan industri pengolahan minyak dan gas bumi.
18. Regulasi pemanfaatan barang, jasa, teknologi dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri dan penggunaan barang dan peralatan operasi perminyakan.
19. Regulasi penggantian Tenaga Kerja Asing oleh Tenaga Kerja Indonesia.
20. Regulasi penetapan bagi hasil dari minyak dan gas bumi dalam rangka perimbangan keuangan antara pusat dan daerah
21. Regulasi keselamatan operasi, lingkungan lingkungan dan kesehatan kerja kegiatan hulu dan hilir migas.

X. PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI MIGAS NASIONAL

A. HULU

1. Program Pengelolaan dan Peningkatan Kualitas Data dan Informasi Minyak dan Gas Bumi.
2. Program Peningkatan Cadangan Minyak dan Gas Bumi.
3. Program Peningkatan Kegiatan eksplorasi.
4. Program Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.
5. Program Peningkatan Investasi Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi.
6. Program Penyiapan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi baru.
7. Program Promosi dan Penawaran Wilayah Kerja Baru.
8. Program Konsultasi dengan Pemerintah Propinsi dalam rangka Rencana Pembukaan Wilayah Kerja Baru dan Pengembangan Lapangan Migas yang pertama kali.

9. Program Peningkatan Potensi Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi di Perbatasan dengan Negara Tetangga.
10. Program Pemutakhiran Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi.
11. Program Peningkatan Pemanfaatan Gas Bumi.
12. Program Pemanfaatan Gas Suar Bakar.
13. Program Pengembangan Pengusahaan Coalbed Methane.
14. Program *Abandoning* Pasca Operasi Kegiatan Migas.
15. Program Pengembangan Lapangan yang telah disetujui POD I.
16. Program Penyelesaian Pelaksanaan Pengembangan Lapangan selanjutnya.
17. Program Penyusunan Bentuk/Jenis Kontrak Kerja Sama Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi.
18. Program Penyelesaian Tumpang Tindih Lahan.

19. Program Peningkatan Keselamatan dan Pengelolaan Kesehatan Kerja serta Lindungan Lingkungan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
20. Program Evaluasi Mutu Minyak dan Gas Bumi.
21. Program Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Kontraktor Kontrak kerja Sama Minyak dan Gas Bumi.
22. Program Pengembangan dan Pembinaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Nasional agar mampu berinvestasi ke luar negeri.

B. HILIR

1. Program Pengembangan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi.
2. Program Peningkatan Kapasitas Kilang Minyak dan Gas Bumi.
3. Program Peningkatan Produksi Bensin Tanpa Timbal.

4. Program Pengembangan Jenis Bahan Bakar Alternatif.
5. Program Pemenuhan Kebutuhan BBM Nasional.
6. Program Peningkatan Mutu BBM, LPG, BBG, Pelumas, Bahan Bakar Lain dan Hasil Olahan Lainnya.
7. Program Pengendalian Mutu BBM, LPG, BBG, Pelumas, Bahan Bakar Lain dan Hasil Olahan Lain.
8. Program Penyediaan Cadangan BBM Nasional termasuk Cadangan Strategis Minyak Mentah.
9. Program Penyusunan Rancangan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional.
10. Program Rencana Pengembangan Sarana dan Fasilitas Distribusi Produk Minyak dan Gas Bumi.

11. Program Penyusunan Jenis, Standard dan Mutu Produk Minyak, Gas Bumi dan Hasil Olahannya.
12. Program Penyusunan Standard Teknis Sarana dan Fasilitas Distribusi produk Minyak dan Gas Bumi.
13. Program Penyelesaian Mutu Produk Minyak dan Gas Bumi.
14. Program Pengembangan Investasi Kegiatan usaha Sektor Hilir Minyak dan Gas Bumi.
15. Program Pengembangan Bahan Bakar Gas (BBG/CNG, LPG, LNG) untuk Transportasi
16. Program Pengembangan Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil.
17. Program Penghapusan Subsidi BBM.
18. Program Penetapan dan Sosialisasi Kebijakan Harga Jenis BBM Tertentu.
19. Program Sosialisasi Sistem Niaga BBM, BBG, LPG, Gas Bumi serta Hasil Olahan Lainnya.
20. Program Penyaluran dan Pemenuhan Kebutuhan Langsung BBM untuk Transportasi.

21. Program Penetapan Wilayah Niaga.
22. Program Penetapan Kapasitas Penyimpanan Minimum yang dimiliki oleh Badan Usaha Niaga.
23. Program Standardisasi Sarana dan Fasilitas Niaga Minyak dan Gas Bumi serta Hasil Olahannya.
24. Program Sosialisasi Kegiatan Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi.
25. Program Sosialisasi jenis, Standar dan Mutu BBM, BBG, LPG, Pelumas, Bahan Bakar Lain dan Hasil Olahan Lainnya.
26. Program Penetapan dan Sosialisasi Sistem Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi serta Hasil Olahannya.
27. Program Penyelesaian Kegiatan Bongkar Muat Minyak dan Gas Bumi serta Hasil Olahannya.

28. Program Peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Pengelolaan Lingkungan Lingkungan pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

C. SEKTOR PENUNJANG

1. Program Sosialisasi Penghitungan Rencana dan Realisasi Lifting Minyak dan Gas Bumi.
2. Program Pengawasan Keuangan Pelaksanaan Kegiatan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi.
3. Program Pengembangan Teknologi Informasi Minyak dan Gas Bumi Nasional.
4. Program Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi Minyak dan Gas Bumi Nasional.
5. Program Penyusunan Kebijakan Stockpiling Minyak Mentah dan Bahan Bakar Minyak.
6. Program Inventarisasi Produk-produk Ex-import dalam rangka pengembangan dan

pembinaan hasil produksi dalam negeri untuk menunjang kegiatan operasi di bidang minyak dan gas bumi.

7. Program Pemanfaatan Barang dan Jasa Teknologi dan Kemampuan Rekayasa dan Rancang Bangun Dalam Negeri pada Industri Perminyakan.
8. Program Pengawasan Pemenuhan Komponen Lokal pada Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Negeri.
9. Program Koordinasi Antar Instansi Terkait dalam rangka koordinasi tingkat kandungan dalam negeri.
10. Program Pengawasan Atas Peningkatan Pemanfaatan Barang dan Jasa Teknologi dan Kemampuan Rekayasa dan Rancang Bangun Dalam Negeri pada Industri Perminyakan.
11. Program Inventarisasi, Monitoring dan Pengawasan Penggunaan TKA yang Efektif dan Efisien.

12. Program Pembinaan dan Pengembangan TKI dalam rangka memenuhi standard kompetensi serta Program Alih Teknologi TKA terhadap TKI.
13. Program Monitoring *International Job Swapping, International Assignment, On The Job Training, Technical Development Exchange* dan *Mentoring*.
14. Program Hubungan Industrial Ketenagakerjaan dengan melibatkan instansi terkait.
15. Program Monitoring Lifting Minyak dan Gas Bumi dalam rangka mendukung transparansi informasi yang *real time*.
16. Program Pengelolaan Penerimaan Negara di Bidang Minyak dan Gas Bumi.
17. Program Intensifikasi *Cost Reduction* Usaha di Bidang Minyak dan Gas Bumi.
18. Program Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Minyak dan Gas Bumi.
19. Program Pengembangan Masyarakat Setempat Sekitar Daerah Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.

20. Program Sertifikasi dan Standardisasi Perusahaan Jasa Penunjang yang bergerak di bidang kegiatan minyak dan gas bumi.
21. Program Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Minyak dan Gas Bumi.
22. Program Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Minyak dan Gas Bumi.
23. Program Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi dalam rangka Legislasi Nasional.
24. Program Pemberian Pertimbangan dan Bantuan Hukum yang terkait dengan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.
25. Program Kehumasan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
26. Program Penyiapan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

27. Program Penyiapan dan Penerapan *e-Commerce* pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.
28. Program *Data Bank* tentang Kemampuan Perusahaan dan Jasa Dalam Negeri di Bidang Minyak dan Gas Bumi.
29. Program Pengembangan SDM dalam rangka memenuhi standard kompetensi jabatan.
30. Program Penyiapan Formula untuk Penetapan Harga Minyak dan Gas Bumi serta Hasil Olahannya kecuali harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil.
31. Program Pengembangan Jaringan Intranet dan Situs Internet Direktorat Jenderal Minyak dan gas Bumi.
32. Program Kerjasama Internasional di Bidang Minyak dan Gas Bumi.
33. Program Pengelolaan Aset Kekayaan/Milik Negara.

XI. PROGRAM LEGISLASI INDUSTRI MIGAS NASIONAL

I. INSTRUMEN LEGISLASI YANG ADA

A. Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

1. Pemerintah memberikan prioritas pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri;
2. Memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh pelaku usaha serta diterapkannya mekanisme pasar secara bertahap;
3. Meningkatkan efisiensi pengelolaan minyak dan gas bumi serta menghindari kerancuan pengaturan melalui pemisahan fungsi pemerintahan dengan fungsi perusahaan;
4. Menghilangkan sistem monopoli yang selama ini diberikan kepada PERTAMINA sebagai satu-satunya Perusahaan Negara;

5. Membentuk Badan Pelaksana untuk melakukan pengendalian kegiatan usaha hulu berdasarkan kontrak kerjasama;
6. Membentuk Badan Pengatur untuk melakukan pengaturan dan pengawasan atas penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa ;
7. Mengalihkan Pertamina menjadi perusahaan perseroan (Persero) agar mampu bersaing baik nasional maupun internasional;
8. Mewajibkan setiap badan usaha dan bentuk usaha tetap untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup.

B. Undang-undang terkait

Antara lain:

1. UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;

2. UU No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
3. UU No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
4. UU No. 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas UU No.8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
5. UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
6. UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek, mengatur penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan iptek;
7. Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
8. UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian ;

9. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
11. Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA);
12. Undang-undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
13. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
14. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat;
15. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
16. Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;

17. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria ;

C. Peraturan Pemerintah Bidang Minyak dan gas Bumi :

1. PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;

Mengatur tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, yang antara lain meliputi pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasannya, pemberian izin usaha, kegiatan pengolahan, pengangkutan termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa, penyimpanan dan niaga, cadangan strategis minyak bumi, cadangan bahan bakar nasional, standar dan mutu, ketersediaan dan pendistribusian jenis bahan bakar minyak tertentu, harga bahan bakar minyak dan harga gas bumi, penyaluran bahan bakar minyak pada daerah terpencil, keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat, pemanfaatan barang, jasa, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri serta penggunaan tenaga kerja dan sanksi dalam kegiatan usaha hilir.

2. PP No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;

Mengatur tentang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, yang antara lain meliputi pengaturan mengenai penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hulu termasuk pembinaan dan pengawasannya, mekanisme pemberian wilayah kerja, survei umum, data, kontrak kerja sama, pemanfaatan minyak dan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri, penerimaan negara, penyediaan dan pemanfaatan lahan, pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat, pemanfaatan barang, jasa, teknologi dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri, serta penggunaan tenaga kerja dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

3. PP No. 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk PERTAMINA menjadi Persero;

Mengatur tentang pengalihan bentuk Pertamina yang didirikan berdasarkan UU No. 8 Tahun 1971 menjadi Perseroan (Persero).

4. PP No. 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa;

Mengatur tentang pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa yang pelaksanaan dilakukan oleh Badan Pengatur, agar ketersediaan dan distribusi bahan bakar yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan gas bumi dalam negeri.

5. PP No. 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;

Mengatur tentang pengawasan terhadap kegiatan usaha hulu migas oleh Badan Pelaksana agar pengambilan sumberdaya migas yang merupakan milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

6. PP No. 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Migas;

Mengatur tentang kewajiban pengusaha dalam melakukan kegiatan pemurnian dan pengolahan dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja sesuai tugas pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah.

7. PP No. 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas di Daerah Lepas Pantai;

Mengatur tugas dan kewajiban Pemerintah dan perusahaan dalam pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi migas didaerah lepas pantai.

8. PP No. 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan;

Pelaksanaan pengawasan atas keselamatan kerja di bidang pertambangan dilaksanakan oleh Menteri Pertambangan

9. MPR No. 391 Tahun 1930 tentang Peraturan Keselamatan Kerja Tambang;

Mengatur tugas dan kewajiban pengusaha dalam melakukan kegiatan pertambangan di daratan atau tugas-tugas pengamanan yang dilakukan oleh Pemerintah.

D. Peraturan Pemerintah terkait :

Antara lain:

1. PP No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
2. PP No. 27 Tahun 1997 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

E. Keputusan Presiden Bidang Minyak dan Gas Bumi:

1. Perpres. No. 22 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran BBM Dalam Negeri

Peraturan Presiden mengenai penyesuaian harga jual eceran BBM melalui pengurangan subsidi BBM.

2. Keppres. No. 21 Tahun 2001 tentang Penyediaan dan Pelayanan Pelumas ;

Keputusan Presiden mengenai kesempatan penyediaan dan pelayanan pelumas oleh Badan Usaha Swasta dan peningkatan mutu pelumas oleh para pengusaha.

F. Keputusan Presiden yang terkait:

1. Keppres. No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa;

2. Keppres. No. 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keppres. No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa .

G. Peraturan / Keputusan Menteri ESDM :

1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0008 Tahun 2005 tentang Insentif Pengembangan Lapangan Minyak Bumi Marginal.

2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
3. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1208.K/20/MEM/2005 tentang Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional.
4. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0021 K/20/MEM/2005 tentang Pedoman Dan Pola Tetap Kebijakan Pemanfaatan Gas Bumi Nasional 2005-2020;
5. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1480 Tahun 2004 tentang Tatacara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi;
6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1088 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, Pengaturan dan Pengendalian Kegiatan Usaha Hulu Migas dan Usaha Hilir Migas;

7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1693 K/34/MEM/2001 tentang Pelaksanaan Pabrikasi Pelumas dan Pengolahan Pelumas Bekas serta Penetapan Mutu Pelumas;
8. Keputusan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 1905 K/34/MEM/2001, No. 426/KMK.01/2001, No. 233/MPP/Kep/7/2001 tentang Ketentuan Impor Pelumas;
9. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 019.K/34/M.PE/1998 tentang Wajib Daftar Pelumas yang Beredar di Dalam Negeri.

Peraturan / Keputusan Menteri terkait:

Antara Lain:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.010/2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/ PMK.010/2005 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.010/2005 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut Atas Impor Barang Berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) Minyak dan Gas Bumi.
3. Peraturan Menteri Keuangan No. 07/PMK.010/2005 tentang Penurunan Tarif Bea Masuk Bahan Bakar Minyak Tertentu;
4. Peraturan Menteri Keuangan No. 06/PMK.010/2005 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu;

II. INSTRUMEN LEGISLASI YANG DIPERLUKAN

A. Undang-undang :

1. Amandemen UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;
Mahkamah Konstitusi mengamanatkan dalam keputusannya untuk merevisi Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap pasal-pasal sebagai berikut :

- a. Pasal 12 ayat (3) sepanjang mengenai kata-kata "**diberi wewenang**"
- b. Pasal 22 ayat (1) sepanjang mengenai kata-kata "**paling banyak**".
- c. Pasal 28 ayat (2) dan (3) yang berbunyi "(2) Harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar; (3) Pelaksanaan kebijakan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab sosial Pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu
- d. Bab VI Pasal 31 Penerimaan Negara

2. Undang-Undang tentang Energi;

- a. Mengatur pemanfaatan energi, sumber energi, dan sumber daya energi yang dilakukan secara efisien dan berkelanjutan;

- b. Mengatur pemberian insentif untuk pemanfaatan jenis energi tertentu (a.l. energi terbarukan, efisiensi energi);
- c. Mengatur tentang kewajiban pemanfaatan energi non-fosil dan komitmen efisiensi pemanfaatan energi;
- d. Mengatur tentang kewajiban perusahaan di bidang penyediaan listrik untuk memiliki sejumlah kapasitas tertentu (misal 5% dari total kapasitas yang dimiliki) harus memanfaatkan energi terbarukan.

3. RUU tentang Investasi;

Merevisi UU Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri.

4. Amandemen UU Pajak tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Pajak ;

5. RUU Sumber Daya Agraria ;

- a. Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Agraria pada suatu wilayah yang berhubungan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
- b. Pemanfaatan wilayah kerja untuk kegiatan lain di luar kegiatan usaha migas.

B. Peraturan Pemerintah :

1. RPP tentang Besaran dan Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
Mengatur tentang penetapan besarnya bagian negara, pungutan negara yang berupa iuran tetap dan iuran eksplorasi dan eksploitasi, bonus dan tata cara penyetorannya.
2. RPP tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Pengelolaan Lingkungan Hidup pada kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi:
 - a. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan keselamatan operasi dan pengelolaan lingkungan hidup kegiatan usaha migas;

b. Peran badan usaha dan atau bentuk usaha tetap dalam menjamin keselamatan operasi dan pengelolaan lingkungan hidup kegiatan usaha migas.

3. RPP tentang Besaran Iuran dari Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa;
Mengatur tentang besaran, tata cara dan kewajiban BU dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa;

C. Peraturan /Keputusan Presiden:

1. Peraturan Presiden yang mengatur mengenai Pentahapan Pembukaan Pasar, termasuk ketentuan mengenai jenis BBM tertentu, perencanaan penjualan dan ketentuan ekspor impor.
2. Peraturan Presiden yang mengatur mengenai Penetapan Kebijakan Harga Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Industri Kecil, Pemanfaatan Gas untuk Sektor Transportasi

D. Keputusan Menteri/Peraturan Menteri :

Antara Lain:

1. Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Pengawasan atas Peningkatan Pemanfaatan Barang dan Jasa Teknologi dan Kemampuan Rekayasa dan Rancang Bangun Dalam Negeri pada Industri Perminyakan;
2. Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Pemenuhan Komponen Lokal pada Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Negeri.
3. Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Wilayah Usaha Niaga Jenis BBM tertentu ;
4. Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Standard dan Mutu Produk Migas;
5. Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Penetapan Kapasitas Fasilitas Penyimpanan Minimum dalam Kegiatan Usaha Niaga Migas;
6. Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Cadangan BBM Nasional, Penetapan


Cadangan Strategis Minyak Bumi Nasional dan Pengelolaan Cadangan Minyak dan Gas Bumi

7. Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Pengolahan Minyak dan Gas Bumi;
8. Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Kaidah Keteknikan Pengelolaan, Pengusahaan dan Pemroduksian Minyak dan Gas Bumi;
9. Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Reservoir Manajemen;
10. Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tentang Pelaksanaan *Plan Of Development* Pertama;
11. Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Pelaksanaan Pemanfaatan Gas Bumi;
12. Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Penetapan Penyaluran BBM di Daerah Terpencil;
13. Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Penetapan Standardisasi di Sektor Migas;

14. Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Penetapan Pendefinisian dan Tata Cara Lifting;
15. Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Pedoman Teknis Pengelolaan Lumpur Bor;
16. Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Pedoman Teknis Penggunaan Bahan Kimia untuk Dispersant;
17. Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Ketentuan Kontrak Kerja Sama Mengenai Pengusahaan Gas Metana Batubara;
18. Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Pengembangan Lingkungan dan Masyarakat Setempat;
19. Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Unitisasi, Relinquishment, Terminasi, Pasca Operasi Wilayah Kerja Migas

LAMPIRAN

TAKSONOMI BIDANG USAHA DALAM STRUKTUR INDUSTRI PERMINYAKAN NASIONAL



Usaha Eksplorasi/Produksi yang dijual adalah produk


Usaha Pengolahan, Pengangkutan dan Penyimpanan yang dijual adalah jasanya, sedangkan untuk Usaha Penjualan yang dijual adalah produknya

TAKSONOMI BIDANG USAHA DALAM STRUKTUR INDUSTRI GAS BUMI NASIONAL

Lampiran B


→ Aliran Gas

KK: Konsumen Kecil
KM : Konsumen Menengah
KB: Konsumen Besar
(Pembedaan Konsumen Berdasarkan Kuantitas)




Keterangan : Penjelasan akan ditambahkan lebih lanjut

HUBUNGAN FUNGSI PEMERINTAH DAN NON-PEMERINTAH DALAM INDUSTRI MIGAS NASIONAL



- 1) Regulasi (Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan)
- 2) Melakukan pengaturan gas pipa dan pengawasan terhadap penyediaan dan distribusi BBM
- 3) Pengaturan gas pipa
- 4) Pengawasan terhadap penyediaan dan distribusi BBM
- 5) Kecuali yang diatur oleh BPH MIGAS sesuai dengan pasal 46
- 6) Hulu dapat melakukan kegiatan sesuai dengan pasal 26 sepanjang tidak ada transaksi usaha dibidang itu
- 7) Semua izin adalah oleh Menteri

Matriks Instrumen Kebijakan Industri Hilir Migas



1) Regulasi (Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan)
2) Melakukan pengaturan gas pipa dan pengawasan terhadap penyediaan dan distribusi BBM
3) Pengaturan gas pipa
4) Pengawasan terhadap penyediaan dan distribusi BBM
5) Kecuali yang diatur oleh Badan Pengatur sesuai dengan pasal 46
6) Semua izin usaha diberikan oleh Menteri

PEDOMAN KEBIJAKAN DAN REGULASI INDUSTRI MIGAS NASIONAL

Lampiran E

| Lingkup Kewenangan (Domain) Aspek | PEMBUATAN KEBIJAKAN | REGULASI MIGAS *) | | | | | | IMPLEMENTASI (Non-Regulasi) |
|--|--|---|--|---|--|--|---|--|
| | | REGULASI BISNIS **) | | | | | | |
| | | REGULASI KETEKNIKAN *) | | | | | | |
| | | KESELAMATAN MIGAS | | | | INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI MIGAS | | |
| Materi | Ketentuan ttg. hak Rencana Umum Obligation to Supply (O.V.O) Penggubatan Teknologi Pembagian Wilayah Penetapan Jaringan Nasional Pengusahaan dalam masa transisi | Ketentuan ttg. hak Perizinan Wilayah usaha Harga jual dan pembelian Income Cost and margin) | Ketentuan ttg. hak Standarisasi Pemberlakuan standar Keselamatan Ketentuan Depraker) | Ketentuan ttg. hak Standarisasi Pemberlakuan standar Persyaratan Instalasi | Ketentuan ttg. hak Standarisasi Pemberlakuan standar AMDAL | Ketentuan ttg. hak Standarisasi Pemberlakuan standar Kawasan Keselamatan Operasi (KKe) Pengamanan Obyek Vital (Obvit) | Ketentuan ttg. hak Akreditasi Sertifikasi Kalibrasi Metrologi | Ketentuan ttg. hak Badan Layanan Umum Badan Hukum yang mewakili kepemilikan pemerintah |
| Makro (Instansi) | Menteri c.q. Dirjen Migas | Menteri c.q. Dirjen Migas | Menteri c.q. Dirjen Migas | | | | Menteri c.q. Unit yang menangani pelayanan geologi | |
| | | Badan Pengatur Hilir Migas ***) | | | | | Menteri c.q. Salibano | |
| | | | | | | | Menteri c.q. Dika | |
| Mikro (Korporasi/Lembaga) | | BUMN (PT. Pertamina, PT. RGN) | Non-BUMN (misal PT. CPI, Wadco) | | | | Lembaga Akreditasi Lembaga Sertifikasi Praktik/Personil | BUMN (BP-Migas) |


Keterangan:

- Izin hanya dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah
- Lembaga Akreditasi adalah sesuai ketentuan perundang-undangan, untuk :
 - Bidang M.S.T.Q adalah Komite Akreditasi Nasional (KAN)
 - Bidang Jasa Konstruksi adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)
 - Bidang Jasa Non-Konstruksi adalah Departemen ESDM c.q. Dirjen Migas
- Sertifikasi dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi
- Metrologi legal (untuk keperluan transaksi perdagangan) adalah kewenangan Deperindag
- Penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI) oleh BSN, pemberlakuan SNI oleh Menteri ESDM c.q. Dirjen Migas

- *) Berlaku sejak berlakunya Undang-undang No 22/2001
- ***) Kecuali regulasi bisnis untuk Industri Hilir Migas di semua wilayah yang dilakukan oleh BPH-Migas
- ****) Khusus untuk Industri Hilir Migas di semua wilayah


KONSTALASI INDUSTRI PRIMER - SEKUNDER

Lampiran F




KETERKAITAN SEKTOR ESDM DAN SEKTOR INDUSTRI

Lampiran G




Jaringan Pipa Gas Nasional

Lampiran H



The Trans-ASEAN Gas Pipeline and Gas Infrastructure Projects in ASEAN

Lampiran I



Jenjang Organisasi Industri Hilir Migas

OTORITAS MIGAS


MENTERI
ENERGI DAN
SUMBER DAYA
MINERAL
cq. DJMIGAS

Regulasi ¹⁾
Usaha Migas

Kebijakan

BPH MIGAS ²⁾

Regulasi ¹⁾
Usaha Migas
Pasal 46 ⁶⁾



¹⁾ Regulasi (Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan)

²⁾ Melakukan pengaturan gas pipa dan pengawasan terhadap penyediaan dan distribusi BBM

⁵⁾ Kecuali yang diatur oleh BPH MIGAS sesuai dengan pasal 46


⁷⁾ Pemanfaatan bersama pada saat terjadi kelangkaan BBM dan Daerah Terpencil

³⁾ Pengaturan gas pipa

⁴⁾ Pengawasan terhadap penyediaan dan distribusi BBM

⁶⁾ Semua izin adalah oleh Menteri

HUBUNGAN FUNGSI PEMERINTAH DENGAN SEKTOR PENUNJANG DALAM INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI (Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001)



**PROSEDUR PENAWARAN WILAYAH KERJA MELALUI PROSES LELANG REGULER
DAN PROSES PERPANJANGAN KKS**

Lampiran L

**MENTERI ESDM
Cq DITJEN MIGAS**

KAJIAN TERM & CONDITION

**KONSULTASI DENGAN
PEMERINTAH DAERAH
PROPINSI**

**PENETAPAN WILAYAH KERJA
DAN TERM & CONDITION KKS
OLEH MENTERI ESDM**

**PENGUMUMAN PENAWARAN
WILAYAH KERJA**

FORUM KLARIFIKASI

**DOKUMEN PENAWARAN
(BID PARTICIPATION)**

**EVALUASI DOKUMEN
PENAWARAN**

PEMENANG LELANG

KONTRAK KKS

MASA KONTRAK

**KONTRAK
SELESAI**

**REKOMENDASI
PERPANJANGAN
KONTRAK KERJA
SAMA**

**MENTERI ESDM
Cq DITJEN MIGAS**

**EVALUASI TEKNIS DAN
EKONOMIS**

TERM AND CONDITION

**LAPORAN DAN PERSETUJUAN
MENTERI ESDM UNTUK
NEGOSIASI**


**NEGOSIASI TERM AND
CONDITION**

**PEMBAHASAN DRAFT KONTRAK
KERJA SAMA**

**INISIASI
KONTRAK KERJA SAMA**

PROSEDUR PENAWARAN WILAYAH KERJA MELALUI PROSES PENAWARAN LANGSUNG ATAS BLOK YANG TERSEDIA DAN PROSES PERPANJANGAN KKS


Lampiran M



PEMBERIAN IZIN USAHA PENGOLAHAN MIGAS

Lampiran N

A. PERSETUJUAN PRINSIP




- Permohonan Izin Usaha
- Melengkapi persyaratan lebih dari 3 bulan permohonan dianggap batal
- Permohonan diterima
- Permohonan ditolak

PEMBERIAN IZIN USAHA PENGOLAHAN MIGAS

Lampiran O

B. IZIN USAHA




→ Laporan siap operasi komersial untuk mendapatkan izin usaha

→ Permohonan diterima

OPEN ACCESS

Lampiran P

OPEN ACCESS MINYAK BUMI



OPEN ACCESS GAS BUMI

